



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341)551333, 560946 Malang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PAUD


NO : 421.8/0267 /35.73.301/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : TPA ARJUNA |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl. Citandui No. 15B Malang |
| 3. Nomor Pokok Sekolah Nasional | : 69978615 |
| 4. Kelurahan | : Purwantoro |
| 5. Kecamatan | : Blimbing |
| 6. Status PAUD/Terakreditasi | : SWASTA / - |
| 7. Nama Yayasan | : Yayasan Arjuna Cendekia |
| 8. Alamat Yayasan | : Jl. Citandui No. 15B Malang |
| 9. Tanggal/No. Akte Yayasan | : 9 November 2017 / No. 8 |
| 10. Tanggal Pendirian | : 1 April 2016 |
| 11. Tanggal/No. Kemenkumham | : 09 November 2017/AHU-0016699.AH.01.04 |

Keterangan

- Kewajiban yayasan dan Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai tanggal **15 Januari 2019 s.d 15 Januari 2022**
- Apabila PAUD sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional tidak mengusulkan perpanjangan atau tidak operasional/vakum maksimal 1 (satu) tahun, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruhinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian PAUD baru.
- Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor **188.4/0537/35.73.301/2017.**

Malang, 14 Januari 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dra. ZUBAIDAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601213 198403 2 002